



KONSEP DAN IMPLEMENTASI AHKAMUL KHAMSAH DALAM MENGAJI HUKUM ISLAM

Borkat Halomoan Siregar *

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

email: bhalomoansiregar@gmail.com

Abstract

The concept of al-ahkam al-khams in Islamic law exists as a classification and normative reasoning. Islamic law, which originates from the Qur'an and hadith, must be understood clearly. The classification carried out by al-ahkam al-khamsah makes it easier to understand. Al-ahkam al-khams is also normative reasoning. The purpose of this study is to explain the position of al-ahkam al-khams as a classification and normative reasoning in Islamic law. The method used is a qualitative method based on library research. The data analysis used descriptive analysis. The research finding is that al-ahkam al-khamsa in Islamic law functions as concept and implementation for Islamic law.

Keywords: Concept and Implementation, Islamic law, al-Ahkam.

Abstrak

Konsep al-ahkam al-khams dalam hukum Islam hadir sebagai klasifikasi dan penalaran normatif. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis harus dipahami dengan jelas. Klasifikasi yang dilakukan oleh al-ahkam al-khamsah memudahkan untuk memahaminya. Al-ahkam al-khams juga merupakan penalaran normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan al-ahkam al-khams sebagai klasifikasi dan penalaran normatif dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Temuan penelitian adalah bahwa al-ahkam al-khamsa dalam hukum Islam berfungsi sebagai konsep dan implementasi hukum Islam.

Kata Kunci: Konsep dan Penerapannya, Hukum Islam, al-Ahkam.

Pendahuluan

Allah SWT menganugerahkan Islam sebagai agama yang penuh hikmah. Islam menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Islam dirukunkan bersama syari'at atau ketentuan-ketentuan di dalamnya, yang mengikat seluruh umat Islam yang *mukallaf*. Syari'at tersebut meliputi hal akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hingga uqubah (hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan), dan tujuannya mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam.

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "Hukum dan Islam". Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab, namun apabila dirangkai menjadi "hukum Islam", kata tersebut tidak dikenal dalam terminologi Arab baik didalam Alquran dan Hadis. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari "Islamic Law".¹ Penyebutan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk memisahkan antara hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, hukum yang berasal dari adat istiadat dan hukum Barat yang dibawa oleh kolonial

¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 19.

Belanda.² Hukum Islam berawal dari dua sumber utama, yakni wahyu (wahy) dan penalaran manusiawi ('aql). Identitas ganda hukum Islam ini tercermin dalam dua ekspresi, yakni syariah dan fiqih. Yang pertama memiliki afinitas yang lebih kuat dengan wahyu, sementara yang kedua terutama merupakan produk penalaran manusia.³ Kemudian mukallaf atau *mahkum'alaih*, yaitu orang-orang yang taklif atau subjek hukum. Umat Islam tentunya harus memahami kelima hukum tersebut. Kelima hukum tersebut berlaku untuk seorang mukalaf, mukalaf sendiri dipahami sebagai orang yang kondisinya sudah baligh dan memiliki akal. Orang yang sudah besar namun tidak berakal tidak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan al-ahkam al-khams. Lima hukum menjadi alat melakukan klasifikasi hukum supaya umat muslim dapat memahami dengan mudah suatu hukum Islam khususnya hukum taklifi. Selain itu juga menjadi tolak ukur menilai moral maupun etika umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Ketetapan hukum-hukum tersebut menjadi alat untuk menilai perilaku umat Islam. Etika umat Islam dalam kehidupan sehari-hari harus didasarkan pada hukum atau ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan tersebut juga bersifat pasti dan mengikat, walaupun pada hukum tertentu seorang mukalaf memiliki kebebasan untuk memilih melakukan atau meninggalkan. Perdebatan di tengah-tengah umat Islam yang disebabkan karena dinamika kehidupan yang ada tidak membuat pergeseran ketentuan hukum Islam. Sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, walaupun jika tidak mampu melaksanakannya Islam memberikan tuntutan untuk tetap dapat melaksanakannya. Hal tersebut menjadi bagian dari nalar normatif.⁵

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengandalkan sumber pustaka sebagai rujukan utama. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber pustaka yang dimaksud seperti buku, artikel ilmiah, surat kabar, website dan sumber lain yang dapat dipercaya. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Artinya bahwa peneliti mendeskripsikan fenomena yang ada untuk dapat dipaparkan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum Islam dan rujukan utama umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada perkembangannya muncullah sumber hukum yaitu al-Ijma' dan Qiyas menjadi ketentuan hukum. Kedua yang terakhir ini sebagai penentuan sebuah hukum jika di dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan sebuah hukum atau dasar yang berkaitan permasalahan di masyarakat. Maka dari itu perlu penetapan hukum

² Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : GramataPublishing, 2010, hlm.7.

³ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah (diterjemahkan dari Shari'ahLaw: An Introduction, oleh Miki Salman)*, Jakarta : Mizan, 2008, hlm. 53.

⁴ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok : GramataPublishing, 2010, hlm. 7.

⁵ Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan," *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): h. 53.

yaitu ijma dan qiyas walaupun tetap didasarkan pada al- Qur'an dan hadis. Hukum Islam pada berasal dari duka "Hukum dan Islam" dan selanjutnya dirangkai menjadi "Hukum Islam". Hukum secara etimologi berarti mencegah atau memutuskan. Hukum merupakan sesuatu yang putusan oleh hakim dengan kemampuannya atas perbuatan mukalaf.⁶ Hukum Islam jika dalam bahasa Inggris yaitu Islamic Law. Di dunia ini tentunya terdiri dari berbagai hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terdapat hukum Islam ada juga hukum adat istiadat dan hukum lainnya. Hukum Islam merupakan suatu seperangkat peraturan yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis mengenai tingkah laku manusia atau mukalaf dan peraturan tersebut diakui kebenarannya serta mengikat untuk umat Islam.⁷

Hukum Islam di Indonesia menjadi dasar pembentukan perilaku sehari-hari mayoritas penduduknya. Umat Islam dalam memahami persoalan ibadah harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih atau *fiqh* dan *ushul fiqh*. Secara terminologi *ushul* merupakan *khitab* atau kalam Allah yang mengatur berbagai perilaku seorang *mukalaf*, baik berupa sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dilarang larangan memberikan himbauan untuk melakukan maupun himbauan untuk meninggalkan. Allah Swt berperan sebagai pembuat hukum *syara'*, maka dari itu hukum *syara'* merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perintah, pilihan atau penetapan sesuatu. Hukum *syara'* dibagi menjadi dua yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Hukum *taklifi* adalah perkara yang menuntut umat Islam untuk melaksanakan, meninggalkan dan diberi kedaulatan menentukan atau memutuskan untuk antara melakukan atau tidak dilakukan. Hukum *wad'i* merupakan suatu perkara yang menjadi syarat, sebab, atau *man'i*.

Pengertian Al-Ahkam Al-Khamsah

Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *hukm* dan *khamsah* artinya lima. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud al-al-ahkam al-khamsah (baca: ahkamul khamsah) atau biasa juga disebut hukum *taklifi*.⁶ Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallf (aqil-baligh) atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi dimaksud mencakup lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram. Di antara ulama ada yang berbeda pendapat tentang mengutarakan kelima unsur pokok tersebut. Imam al-Ghazali memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Razi mengurutkan kelima unsur pokok diatas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al- Amidi mengutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Berbeda lagi dengan al-Shatibi, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa keturunan, harta, dan akal.⁷

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 49.

⁷ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustafa Fi 'Ilm al-Usul* (Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2000), hlm. 147.

Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih di utamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid). Hal ini tidak lain agar kemaslahatan yang hakiki dan universal dapat diwujudkan seperti:

Pemeliharaan Agama (*Hifz ad-Din*)

Islam sebagai agama merupakan tempat terkumpulnya ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun rukun iman dan rukun islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak syari' dan termasuk memelihara agama. Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-daruriyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), demi terlaksanakannya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti masjid. Tanpa masjid pun shalat bias dilaksanakan bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci maka shalat dapat dilakukan tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.⁸

Adapun untuk memenuhi kebutuhan *al-tahsiniah* (tersier) adalah masjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan dilengkapi AC dan lain sebagainya.

Pemeliharaan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Afa juga tentang hukum *qisas* (hukuman setimpal), *diyah* (denda), *kaffarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya dari bahaya. Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-daruriyah* (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhka peralatan masak seperti kompor maupun kayu. Pemenuhan kebutuhan *al-tah siriyah* (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.

Pemeliharaan jiwa juga mencakup pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan atau bahaya. Hal ini berarti setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga dirinya dan

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 36.

orang lain dari tindakan yang dapat merugikan. Contohnya, Islam melarang konsumsi makanan atau minuman yang haram dan berbahaya bagi kesehatan. Kebiasaan buruk seperti merokok, penyalahgunaan narkoba, dan konsumsi alkohol termasuk dalam tindakan yang merusak jiwa dan diharamkan dalam Islam. Kebutuhan primer seperti makan sangat penting untuk kehidupan manusia. Makanan yang cukup dan sehat merupakan bagian dari kebutuhan al-daruriyah yang harus dipenuhi setiap hari. Pada tingkat kebutuhan al-hajiyah, makan dua atau tiga kali sehari membantu menjaga energi dan kesehatan tubuh. Ini juga mencakup penyediaan peralatan masak yang diperlukan seperti kompor atau kayu bakar untuk memasak makanan dengan layak. Kebutuhan al-hajiyah ini berfungsi untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dipenuhi secara terus-menerus dan memadai.

Di tingkat kebutuhan al-tahsiniyah (tersier), teknologi canggih dalam memasak dan penyediaan makanan yang seimbang (empat sehat lima sempurna) memainkan peran penting. Ini mencakup penggunaan peralatan dapur modern yang mempermudah proses memasak dan memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya cukup tetapi juga bergizi dan sehat. Pemenuhan kebutuhan al-tahsiniyah ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan, serta menunjukkan bagaimana Islam mendorong umatnya untuk terus berupaya meningkatkan standar hidup mereka. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan hidup menurut Islam tidak hanya terbatas pada hal-hal dasar, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi dan pengetahuan yang lebih baik. Semua ini dilakukan dengan tujuan akhir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjalani kehidupan yang sehat dan produktif, serta berkontribusi positif kepada masyarakat.

Pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Melalui akal inilah manusia dapat membedakan, merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar dirinya. Allah SWT memerintahkan dan memelihara akal pikiran (*ra'yu*) dalam berjihad mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun upaya untuk menggali ilmu pengetahuan harus tetap didasarkan pada tujuan untuk semakin membedakan diri kepada-Nya, dan hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan tersebut akan memperkuat keyakinan sebagai mudlin demi terjaganya kemurnian akidah dan agar terhindar dari perasaan-perasaan yang akhirnya dapat menggoyahkan kehidupan.⁹

Namun, dalam usaha menggali ilmu pengetahuan, manusia harus senantiasa menyadari tujuan akhir dari pengetahuan tersebut, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperkuat iman. Ilmu yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Sebaliknya, pengetahuan harus menjadi sarana untuk memahami kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, sehingga setiap penemuan dan inovasi akan membawa manusia pada rasa syukur dan pengabdian yang lebih mendalam. Pentingnya menjaga kemurnian akidah dalam pengembangan ilmu

⁹ Jamal al-Din 'Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm.143.

pengetahuan tidak bisa diremehkan. Ilmu yang tidak didasarkan pada iman yang kuat dapat menjerumuskan manusia pada kesombongan dan kesalahan. Oleh karena itu, setiap pengetahuan yang diperoleh harus diuji dan dipadukan dengan nilai-nilai agama, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat (*ilm al-nafi'*). Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya memperkaya intelektual, tetapi juga menuntun pada akhlak yang mulia dan memberikan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat manusia.

Selain itu, pemeliharaan akal juga mencakup upaya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kemampuan berpikir, seperti kebiasaan buruk, pemikiran yang menyimpang, dan informasi yang menyesatkan. Dalam era informasi yang begitu pesat ini, penting bagi umat Islam untuk memilah dan memilih informasi yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral. Hanya dengan menjaga kejernihan pikiran dan kemurnian hati, manusia dapat menggunakan akal mereka untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam rangka ini, pendidikan dan pengajaran memainkan peran yang sangat penting. Institusi pendidikan harus menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan diajarkan dengan landasan keimanan yang kuat. Guru dan pendidik harus menjadi teladan dalam mengintegrasikan ilmu dengan akhlak dan iman. Dengan demikian, generasi yang akan datang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk kebaikan umat manusia dan kemuliaan agama.

Pemeliharaan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berakar dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan Negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan yang baik. Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual, Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-hafiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, akan dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tah siriyyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.

Pemeliharaan Harta (*hifz al-Mal*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya Milik Allah SWT, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) adalah wajib setiap orang yang

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang digeluti dan yang penting termasuk bekerja yang sah dengan hasil yang halal.

Untuk membantu kelancaran pekerja yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkebutuhan sebagai kebutuhan *al-hafiyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjanya. Adapun kebutuhan *al-tah siniyah* (sekunder) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.¹⁰ Pada sistem hukum Islam al-Ahkam al-khams menjadi ajaran yang memiliki cakupan yang luas, meliputi kehidupan manusia di berbagai lingkungannya. Pada kehidupan sehari-hari seperti mencakup kesusilaan pribadi, hidup bermasyarakat dan persoalan hubungan manusia dengan dunia. Selanjutnya istilah al-Ahkam al-khams atau lima nilai mengacu pada berbagai perbuatan dan hubungan manusia. Tindakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai etika manusia, hal tersebut supaya manusia atau umat Islam dalam tindakannya sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Islam.¹¹ Berikut ini lima macam hukum atau *al-ahlam al-khams* macam yang masuk pada hukum *taklifi*.

Wajib (Perintah)

Jumhur ulama mendefinisikan kata wajib adalah sinonim dari kata fardhu yang dipahami sebagai tuntunan yang bersifat wajib dan mengikat, tegas seorang mukalaf harus mengerjakannya dan apabila sesuatu yang diwajibkan itu ditinggalkan maka seorang mukalaf mendapatkan dosa besar. Selain istilah wajib juga terdapat istilah lain yang ada yaitu fardlu, harmun, dan lazimun. Contoh ibadah yang diwajibkan adalah salat lima waktu yaitu Subuh, Dhuhur, Ashar, Magrib dan Isya. Hukum wajib terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut: Pembagian wajib berdasarkan waktu pelaksanaannya Pembagian ini selanjutnya dibagi menjadi dua yaitu mutlak dan muqayyad. Wajib mutlak merupakan wajib yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh Allah Swt. Artinya dalam pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu tertentu, contohnya seperti melakukan kafarat sumpah yang tidak ditentukan waktunya. Pelaksanaannya wajib dan boleh dilakukan kapan saja. Walaupun demikian dianjurkan jika memungkinkan tidak menunda-nunda jika sudah mampu. Karena kematian atau musibah tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya. Wajib muqayyad merupakan ibadah wajib yang pelaksanaannya dibatasi oleh Allah Swt seperti puasa Ramadhan dan salat lima waktu.¹²

Pertama, waktu muwassa' oleh para ulama Hanafi disebut atau diistilahkan sebagai waktu dharf. Waktu muwassa' merupakan waktu yang tidak melebihi dari kadar yang wajib dan pelaksanaannya seorang mukalaf diberikan kebebasan untuk melaksanakannya di waktu yang bisa ia lakukan.¹³ Akan tetapi dengan catatan tetap berpedoman pada

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 46.

¹¹ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): hlm. 294.

¹² Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA: CV Anugerah Utama Raharja, 2019), hlm.84-85.

¹³ *Ibid*, hlm.86

ketentuan pelaksanaan ibadah yang berlaku. Artinya bahwa waktu atau ibadah lebih luas daripada waktu pelaksanaannya. Contohnya adalah waktu salat lima waktu. Seperti pada waktu magrib dimulai dari setelah terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah di langit. Di antara kedua itu masuk waktu salat magrib dan pelaksanaan salat magrib tidak sepanjang waktu magrib.

Kedua, waktu *mudhayaq* merupakan waktu yang hanya berlakunya untuk jenis kewajiban tertentu. Artinya bahwa waktu tersebut dan ketentuan tersebut dilakukan dengan ibadah tertentu contohnya puasa. Waktu ini merupakan waktu yang bersamaan dengan wajib dan menurut ulama Hanafiyah disebut *mi'yar* atau takaran.¹⁴ Pembagian wajib didasarkan pada jumlah pelakunya. Wajib pada pembagian ini terbagi menjadi dua yaitu wajib 'ain atau perorangan dan wajib kifayah atau kolektif. Pada wajib 'ain setiap orang mukalaf dituntut untuk melakukannya. Pada wajib kifayah tidak wajib setiap mukalaf melakukannya, jika di antara mukalaf ada yang melakukannya maka gugur kewajiban *mukalaf* lainnya. Pada wajib kifayah jika tidak ada yang melakukannya maka semua orang mukalaf menanggung dosanya.

Terdapat pendapat mengenai wajib kifayah ditujukan kepada sebagian tertentu di sisi Allah Swt. Maka dirasa tidak adil bagi semua mukalaf jika dibebankan dosa kepadanya. Hal tersebut karena ketidaktahuan seorang mukalaf terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Maka seorang mukalaf yang tidak mengetahui suatu kewajiban yang dibebankannya maka tidak sah baginya melaksanakan beban untuk menunaikannya.¹⁵ Pembagian wajib yang didasarkan pada kadar maupun ukuran ataupun perbuatannya. Wajib pada pembagian ini dibagi menjadi dua yaitu *muhaddad* (terbatas) dan *ghairu muhaddad* (tidak terbatas). *Muhaddad* merupakan wajib yang ditentukan Allah Swt mengenai kadar atau ukurannya. Sedangkan *ghairu muhaddad* Allah Swt tidak menentukan kadar atau ukurannya. Contoh pada wajib *muhaddad* seperti salat yang sudah ditentukan kadarnya atau perbuatannya dari niat sampai salam. Sedangkan wajib *ghairu muhaddad* contohnya saling tolong menolong sesama manusia.

Pembagian wajib berdasarkan jenis tuntutan. Pada pembagian ini wajib dibagi menjadi dua yaitu *mu'ayyan* dan *mukhooyar*. Wajib *mu'ayyan* merupakan kewajiban yang sudah ditentukan oleh syariat dan tidak memiliki alternatif lainnya. Contohnya adalah salat dan puasa. Wajib *mukhooyar* merupakan kewajiban yang dituntut oleh syariat dan memiliki alternatifnya. Contohnya melanggar sumpah boleh memilih salah satu jenis penebusan. Penebusan tersebut seperti memerdekakan budak, memberi makanan atau pakaian sepuluh fakir miskin. Perbedaan keduanya secara sederhana yaitu wajib *mu'ayyan* yaitu kewajiban yang boleh sudah ditentukan, sedangkan wajib *mukhooyar* kewajiban yang boleh dipilih.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm.88

¹⁵ *Ibid* hlm. 90

¹⁶ Fuad, "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial."

Mandub (Anjuran)

Mandub merupakan ketentuan syar'i yang memberikan anjuran kepada seorang mukalaf untuk melaksanakannya. Implikasi dari ketentuan ini adalah ibadah tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela dan biasa disebut sunah. Antara sunah dan mandub ulama mazhab Hanafi berpendapat keduanya berbeda. Para ulama mazhab Hanafi membedakan antara sunah dan mandub. Jika sunah menurut mereka adalah seluruh perbuatan Nabi Muhammad Saw yang dikerjakan kecuali terdapat halangan ketika akan melaksanakannya. Di sisi lain mandub merupakan suatu perbuatan Nabi Muhammad Saw yang mana beliau tidak rutin mengerjakannya dan lebih banyak ditinggalkan.

Secara terminologi sunah adalah sesuatu yang diharuskan oleh syariat terdapat tuntutan di dalamnya untuk melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan. Jika seorang mukalaf melakukan sesuatu yang mandub akan memperoleh pahala, akan tetapi jika tidak melaksanakannya seseorang tidak dicatat sebagai dosa. Sinonim dari mandub adalah nafilah, sunah, tathawwu' dan ihsan. Perbuatan yang masuk dalam mandub atau sunah ini dapat dipahami melalui dua pembagian, di antaranya yaitusunah muakkad sunah ghairu muakkad. Sunah Muakkad atau Hadyi Sunah muakkad atau hadyi merupakan sunah Nabi Muhammad Saw, yaitu ibadah yang nabi senantiasa mengerjakannya walaupun tidak termasuk ibadah wajib. Contoh sunah muakkad salat sunah dua rakaat sebelum munculnya fajar dari arah timur, salat setelah zhuhur, salat setelah magrib, dan salat setelah isya.

Sunah Ghairu Muakkad Sunah ghairu muakkad, yaitu ibadah yang Nabi Muhammad Saw tidak melaksanakannya secara rutin. Contohnya seperti sunah ghairu muakkad yaitu salat sunah 4 rakaat sebelum Zuhur, Ashar, Isya. Selain itu juga sedekah dalam kondisi yang darurat serta kondisinya tidak terdapat orang lain yang sedekah.¹⁷ Menurut Darmawati dalam bukunya "*Ushul Fiqh*" terdapat tiga pembagian sebagai berikut. Sunah hadyi merupakan suatu perkara yang disunahkan. Perkara tersebut selanjutnya menjadi sesuatu penyempurna perbuatan wajib. Seseorang jika tidak melaksanakannya tidak mendapatkan siksa namun tercela atau tidak sempurna dalam beribadah wajib. Contohnya adalah azan dan salat berjamaah. Sunah zaidah merupakan suatu perkara yang disunahkan untuk melaksanakannya sebagai sifat terpuji bagi seorang mukalaf. Pada sunah ini mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah makan, minum, tidur, cara berpakaian dan lainnya. Sunah nafal merupakan perkara yang disunahkan karena sebagai pelengkap perkara wajib. Bagi seorang mukalaf yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan jika tidak melaksanakannya tidak tercela. Contoh sunah nafal ini adalah salat-salat sunah.¹⁸

Haram (Larangan)

Haram adalah suatu perilaku umat Islam yang harus dihindari sesuai ketentuan

¹⁷ Abdullah Al-Anzi, *Taisir 'Ilm Ushul al-Fiqh* (Libanon: Muassasah ar-Rayyan, 1997). Lihat Muhammad Ericson Ziad dan Dkk, *Kompilasi Makalah Islamic Law* (Tangerang Selatan: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2015, hlm 53.

syari' melakukannya dengan larangan yang tegas dan pasti akan memperoleh hukuman jika melaksanakannya. Secara terminologi haram berarti sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dengan tegas ditinggalkan oleh mukalaf. Ketika melaksanakannya akan mendapatkan dosa atau hukuman. Di sisi lain mereka yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala atas dasar ketaatan pada perintah syariat. Mengamalkan apa yang diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu itu. Tuntutan yang menyebabkan penolakan menurut ulama Hanafi dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: *Pertama*, haram yang telah memiliki ketetapan dan ketetapan tersebut bersifat pasti. Haram pada bagian ini merupakan haram yang didasarkan pada nash-nash al-Qur'an dan sunah mutawatir serta ijmak. Kedua, haram ini merupakan haram yang tetap menurut zhanni (dugaan kuat) merupakan haram yang didasarkan pada khabar-khabar ahad dan qiyas. Pendapat lain mengatakan bahwa haram dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut. Haram asli disebabkan oleh zat merupakan suatu perkara yang dilarang dari aslinya atau asalnya. Larangan tersebut karena zatnya. Haram bagian ini karena bersifat merusak atau berbahaya contohnya; zina, mencuri, membunuh dan lainnya. Haram ghoru zat merupakan suatu perihal yang hukum aslinya wajib, sunah, mubah tapi dalam pelaksanaannya melalui cara atau perilaku yang hukumnya haram. Contohnya memakai baju hasil mencuri.¹⁹

Makruh

Makruh merupakan suatu perkara yang dituntut syara' untuk tidak melaksanakannya, akan tetapi tuntutan itu tidak sekeras hukum haram. Artinya bahwa sesuatu perkara yang lebih baik tidak dilakukan, walaupun jika dilakukan tidak mendapatkan siksa atau dosa. Secara bahasa makruh adalah sesuatu yang dibenci, maksudnya adalah jika meninggalkannya akan mendapatkan pahala dan jika melaksanakannya tidak mendapatkan dosa. Meskipun makruh tidak membawa konsekuensi dosa jika dilakukan, meninggalkannya sering kali dipandang sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan yang lebih tinggi kepada ajaran agama. Dengan demikian, seorang Muslim yang berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan makruh dianggap memiliki komitmen yang lebih dalam terhadap prinsip-prinsip moral Islam dan berusaha mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi.

Implementasi hukum makruh dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan konteks tertentu. Para ulama dan cendekiawan Islam memainkan peran kunci dalam memberikan penjelasan dan nasihat mengenai bagaimana menghadapi situasi yang mungkin melibatkan perbuatan makruh. Mereka menggunakan metodologi fiqh untuk menilai dan menafsirkan berbagai situasi, memastikan

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*, Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 196.

bahwa nasihat yang diberikan relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, memahami dan menghindari perbuatan makruh juga berkontribusi pada pembangunan karakter individu yang lebih baik. Hal ini mencakup pengembangan sifat-sifat seperti kesabaran, ketenangan, dan penghormatan terhadap batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama.

Dengan menghindari perbuatan makruh, seorang Muslim dapat lebih fokus pada tindakan-tindakan yang diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat, yang pada gilirannya memperkuat hubungan mereka dengan Allah dan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, meskipun hukum makruh tidak memiliki kekuatan paksaan seperti hukum haram, peran dan signifikansinya dalam pembentukan etika dan moralitas individu dan komunitas Muslim sangatlah penting. Dengan memahami dan menerapkan konsep makruh, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang, harmonis, dan sesuai dengan ajaran agama mereka.

Mubah

Mubah merupakan pilihan yang diberikan oleh syariat kepada mukalaf untuk melakukannya. Pada hukum ini mukalaf tidak terikat pada dosa maupun pahala. Walaupun demikian akan mendapat pahala jika dilakukan dengan niat yang baik atau niat untuk beribadah. Pada persoalan mubah ini seorang mukalaf tidak dituntut untuk menjauhinya maupun dituntut untuk melakukannya. Beberapa contoh mubah menurut Hikmatullah dan Mohammad Zifni yaitu sebagai berikut. Mubah jika dilakukan maupun tidak dilakukan tidak mengandung mudarat contohnya makan, minum dan lainnya.

"Makanlah dengan tangan kananmu dan minumlah dengan tangan kananmu, dan jika kamu lupa, makanlah dengan tangan kirimu dan minumlah dengan tangan kirimu." (HR. Muslim)

Mubah yang pada dasarnya haram atau tidak boleh dan jika dikerjakan tidak mengandung mudaratnya. Contohnya memakan daging babi dalam keadaan darurat.

"Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia memaafkan dosa hamba-Nya yang terpaksa (melakukannya) dalam hal yang tidak disengaja dan di luar kemampuan. Seperti orang yang terpaksa memakan makanan yang diharamkan karena lapar yang sangat, tetapi hatinya masih penuh dengan keimanan kepada Allah." (HR. Abu Daud).

Mubah yang pada dasarnya bersifat mudarat tetapi Allah Swt memaafkan. Contohnya menikahi dua orang yang bersaudara sekaligus. "Dilarang menikahi dua wanita bersaudara kecuali dengan izin dari yang pertama." (HR. Bukhari dan Muslim). Melalui pembahasan di atas terdapat juga beberapa kasus atau persoalan yang mana pada kondisi tertentu dapat menjadi haram, sunah, wajib, makruh dan mubah. Contoh kasusnya dalam sebuah pernikahan yang mana menurut para ahli memiliki beberapa hukum. Sebab-sebab

diterapkan hukum disebabkan karena kondisi dan faktor pelakunya. Adanya pernikahan tidak hanya urusan pribadi seseorang, lebih daripada itu pernikahan merupakan suatu ibadah, memperbanyak keturunan dan menjalankan sunah Rosul.²⁰

Kesimpulan

Dalam makalah ini, penulis pertama-tama menjelaskan konsep dasar dari setiap kategori hukum. Hukum wajib adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim, dan meninggalkannya akan berdosa. Hukum sunnah merujuk pada perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak wajib; melakukannya akan mendapatkan pahala, namun tidak melakukannya tidak akan berdosa. Hukum mubah adalah perbuatan yang diperbolehkan, di mana tidak ada pahala atau dosa yang terkait dengannya. Hukum makruh adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari tetapi tidak berdosa jika dilakukan. Terakhir, hukum haram adalah perbuatan yang dilarang dan berdosa jika dilakukan. Makalah ini juga membahas bagaimana Ahkamul Khamsah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Implementasi ini melibatkan proses ijtihad dan penerapan prinsip-prinsip fiqh untuk menentukan status hukum dari berbagai perbuatan yang mungkin muncul dalam kehidupan modern. Proses ini sering kali membutuhkan interpretasi teks-teks agama dan pertimbangan konteks sosial dan budaya yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang Ahkamul Khamsah sangat penting bagi para ulama dan praktisi hukum Islam dalam memberikan panduan yang tepat kepada umat. Secara keseluruhan, makalah ini menekankan pentingnya konsep dan implementasi Ahkamul Khamsah sebagai alat analisis yang krusial dalam mengkaji dan memahami hukum Islam. Dengan memahami dan menerapkan kategori-kategori hukum ini, umat Islam dapat lebih mudah menentukan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama mereka dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Albani Muhammad Syukri.(2014). Filsafat Hukum Islam. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sopyan Yayan. Tasyri' Tarikh. (2010).Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok : Gramata Publishing.
- Kamali Mohammad Hashim.(2008). Membumikan Syariah (diterjemahkan dari Shari'ah Law: An Introduction, oleh Miki Salman). Jakarta : Mizan
- Sopyan Yayan.(2010). Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok : Gramata Publishing, 2010
- Amsori.(2017).“Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan”. Pala Pakuan Law Review 3, no. 1
- Ali Mohammad Daud.(2013) Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pres

²⁰ Hendra Gunawan, “Karakteristik Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): hlm. 110-114.

- Muhammad Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustafa Fi 'Ilm al-Usul.(2017). Beirut-Lebanon: Dar al-kutub al-'Ilmiyah,2000
- Abu Zahrah Muhammad. (2008). Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus
- Atiyah Jamal al-Din. (2003). ' Nahwa Taf'il Maqasid al-Syari'ah. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003
- Zahrah Muhammad Abu. (2008). Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus
- Atabik Ahmad dan Koridatul Mudhiiah. (2014).“Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,”.Yudisia 5, no. 2
- Bahrudin Moh.(2019). Ilmu Ushul Fiqh. Bandar Lampung: AURA: CV Anugerah Utama Raharja
- Fuad. “Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial.”
- Al-Anzi Abdullah. (2017).Taisir 'Ilm Ushul al-Fiqh.Libanon: Muassasah ar-Rayyan. Lihat Muhammad Ericson Ziad dan Dkk, Kompilasi Makalah Islamic Law.Tangerang Selatan: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khallaf Abdul Wahhab.(2014). Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk). Semarang : Dina Utama.
- Gunawan Hendra.(2018)“Karakterisitik Hukum Islam,”. Jurnal Al-Maqasid 4, no. 2

